

**PENERAPAN TEORI POSITIVISME HUKUM DALAM PENYELESAIAN  
PERKARA KEPAILITAN DI INDONESIA**

***APPLICATION OF LEGAL POSITIVISM THEORY IN RESOLVING  
BANKRUPTCY CASES IN INDONESIA***

**Yofi Permatasari dan Rasji**

**Universitas Tarumanagara**

Korespondensi Penulis : [yofi.207242014@stu.untar.ac.id](mailto:yofi.207242014@stu.untar.ac.id)

Citation Structure Recommendation :

Permatasari, Yofi dan Rasji. *Penerapan Teori Positivisme Hukum dalam Penyelesaian Perkara Kepailitan di Indonesia*. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.5. No.10 (2024).

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan mengetahui konsep teori positivisme hukum pada sistem hukum Indonesia disertai penerapannya dalam perkara kepailitan di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah studi pustaka dengan sifat penelitian deskriptif dan jenis data yang digunakan adalah data sekunder melalui analisa ata secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan kepastian hukum mampu memberikan jaminan terhadap masyarakat atas hak yang dimilikinya demi mewujudkan hukum yang adil dan proporsional. Dalam kepailitan, terdapat pengaruh positivisme melalui Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang telah menerapkan beberapa asas yaitu asas keseimbangan, asas kelangsungan usaha, asas keadilan dan asas integritas.

**Kata Kunci: Pilkada Langsung, Pilkada Serentak, Politik Hukum**

**ABSTRACT**

*This research aims to find out the concept of legal positivism theory in the Indonesian legal system along with its application in bankruptcy cases in Indonesia. The research method used is a literature study with the nature of descriptive research and the type of data used is secondary data through qualitative analysis. The results of the study show that legal certainty is able to provide guarantees to the community of the rights they have in order to realize a fair and proportionate law. In bankruptcy, there is the influence of positivism through Law Number 37 of 2004 concerning Bankruptcy and Postponement of Debt Payment Obligations has applied several principles, namely the principle of balance, the principle of business continuity, the principle of justice and the principle of integrity.*

**Keywords: Direct Local Election, Simultaneous Local Election, Legal Politics**



## **A. PENDAHULUAN**

Hukum kepailitan pada mulanya diartikan sebagai suatu penjatuhan hukuman (vonis) terhadap perbuatan yang dianggap sebagai suatu kriminal, dimana debitor dianggap telah menggelapkan suatu utang yang sudah sepatutnya diberikan pembayarannya kepada para kreditor. Kepailitan pada dasarnya memberikan suatu hukum bagi debitor yang tidak memiliki itikad baik kepada kreditor dalam hal penyelesaian utang-piutangnya. Bahwa tidak adanya itikad baik disini dapat berupa debitor menghalangi para kreditornya untuk menagih utang-utangnya atau menghalangi kreditor untuk mendapatkan pembayaran atas piutangnya dengan menyembunyikan aset-asetnya. Dengan tidak adanya itikad baik tersebut, maka berdasarkan pada hukum kepailitan, atas kesalahannya debitor tersebut akan dimasukkan ke penjara dan seluruh aset debitor akan diambil dan kemudian akan dijual untuk dijadikan sebagai pelunasan utang debitor kepada para kreditornya.<sup>1</sup>

Bahwa berdasarkan pada perkembangannya, kepailitan adalah suatu upaya penyelesaian utang-piutang yang dialami oleh debitor yang tidak mampu untuk melunasi utangnya kepada para kreditornya. Hukum kepailitan pada masa sekarang sangat diperlukan untuk memberikan penyelesaian terhadap pengembalian utang debitor kepada kreditor. Konsep yang mendasari hukum kepailitan yaitu suatu distributif yakni seperti apa proses dalam kepailitan yang dapat dilakukan dengan sasaran untuk dapat memaksimalkan pengembalian hak kreditor secara pasti, adil, dan seimbang. Dalam dunia bisnis memerlukan adanya kepailitan untuk dapat menyeleksi setiap usaha yang tidak efisien. Dengan demikian, kepailitan merupakan suatu cara untuk menyeleksi setiap usaha agar terciptanya suatu usaha yang sehat dan efisien, sehingga apabila terdapat suatu usaha yang tidak berjalan secara efisien yang mana dapat membebani perekonomiannya, maka kepailitan dapat menjadi upaya pemecahan untuk setiap kesulitan keuangan yang dialami oleh perusahaan tersebut.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Andriani Nurdin, *Kepailitan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Berbentuk Persero Dikaitkan dengan Asas Kepastian Hukum Bagi Pengembangan Perekonomian Indonesia*, Disertasi, Universitas Padjajaran, Bandung, 2011, p.124.

<sup>2</sup> M. Hadi Subhan, *Hukum Kepailitan prinsip, Norma dan Praktik di Peradilan*, Cetakan ke 2, Kencana Pernada Media Group, Jakarta, 2009, p.15.

Undang-undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang merupakan suatu awal reformasi bagi hukum kepailitan di Indonesia yang memiliki tujuan untuk dapat melindungi masyarakat, terutama para pihak yang terlibat dalam kepailitan yaitu debitor, kreditor dan lainnya. Diberlakukannya Undang-undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang serta adanya Pengadilan Niaga merupakan suatu hal yang memiliki tujuan untuk Indonesia dapat pulih dari adanya krisis keuangan. Dengan demikian, hukum kepailitan berkontribusi untuk pembangunan ekonomi di Indonesia. Selain daripada itu, Undang-undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang mempunyai ruang lingkup yang luas dalam bentuk norma, materi serta proses penyelesaiannya.<sup>3</sup>

Berdasarkan pada Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang menjelaskan bahwa:<sup>4</sup> “Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan Debitor Pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini”. Hukum Kepailitan Indonesia menganut suatu prinsip yaitu *debt collective* yang artinya adalah sita umum terhadap seluruh aset atau harta kekayaan debitor yang dijadikan jaminan pelunasan utang debitor kepada para kreditornya. Hal ini terjadi untuk menghindari adanya suatu itikad buruk yang dapat dilakukan oleh debitor.

Berdasarkan pada prinsip *debt collective* tersebut, kepailitan adalah suatu tindakan untuk melakukan likuidasi terhadap aset atau harta pailit yang akan dijadikan pelunasan utang debitor kepada kreditor. Hukum kepailitan sangatlah dibutuhkan karena tanpa hukum kepailitan maka para kreditor akan menguasai harta debitor untuk kepentingannya sendiri secara sewenang-wenang tanpa memikirkan hak pihak lain yang terlibat di dalamnya.

---

<sup>3</sup> M. Hadi Subhan, *Hukum Kepailitan prinsip, Norma dan Praktik di Peradilan*, Cetakan ke 2, Kencana Pernada Media Group, Jakarta, 2009, p.57.

<sup>4</sup> Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Adanya prinsip *debt collective* tersebut telah dituangkan dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya.<sup>5</sup> Dengan demikian, kepailitan yang memiliki kaitannya dengan pelunasan utang debitor kepada para kreditor harus mencerminkan adanya kepastian hukum, perlindungan serta keadilan.

Berdasarkan pada penjelasan tersebut diatas, maka perlu dikaji lebih dalam terkait Penerapan teori positivisme hukum dalam penyelesaian perkara kepailitan di Indonesia untuk dapat mengetahui konsep teori positivisme hukum dalam sistem hukum Indonesia dan untuk mengetahui penerapan teori positivisme hukum dalam penyelesaian perkara kepailitan di Indonesia. Adapun Rumusan Masalah dalam penelitian ini yaitu pertama Bagaimana konsep teori positivisme hukum dalam sistem hukum Indonesia? Yang kedua Bagaimana penerapan teori positivisme hukum dalam penyelesaian perkara kepailitan di Indonesia?

## **B. PEMBAHASAN**

### **1. Konsep Teori Positivisme Hukum dalam Sistem Hukum Indonesia**

Indonesia merupakan salah satu negara yang menerapkan teori positivisme untuk menegakkan hukumnya. Adapun hasil dari konsep positivisme hukum adalah adanya suatu tatanan masyarakat yang melaksanakan ketertiban dan keteraturan. Positivisme hukum dikenal dengan sebutan legal positivisme yang telah menjadi suatu landasan bagi banyak negara di dunia. Konsep dari teori positivisme memberikan kondisi positif bagi masyarakat dalam membentuk suatu sistem hukum yang kuat dan teratur. Positivisme hukum yang menjadi dasar berlakunya suatu peraturan perundang-undangan yang mana Indonesia merupakan suatu negara yang melaksanakan kekuasaan melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga hak-hak setiap warga negara harus diakui dan dilindungi secara hukum.<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup> Emmy Yuhassarie, *Pemikiran Kembali Hukum Kepailitan Indonesia*, Pusat Pengkajian Hukum, Jakarta, 2005, p.19.

<sup>6</sup> Nur Talita Prapta Putri dan Ananda Aulia, *Penerapan Teori Positivisme Hans Kelsen di Indonesia*, Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum dan Masyarakat, Vol.2, No.1 (2023), p.7.

Adanya penerapan konsep dari positivisme hukum ini dapat memberikan suatu pencegahan terhadap terjadinya penindasan yang tidak memiliki alasan. Positivisme hukum juga memberikan suatu keseimbangan terhadap kinerja hukum antara hak dan kewajiban serta keadilan dan ketertiban bagi masyarakat. Selain daripada itu positivisme hukum juga sangatlah penting mengenai penyusunan terhadap norma yang ada di masyarakat agar mencapai kepastian hukum terhadap keberlangsungan suatu negara dalam tatanan hukum positif Indonesia. Bahwa pada dasarnya positivisme hukum memiliki suatu tujuan yaitu mencapai kepastian hukum untuk membentuk sistem hukum yang kuat dan teratur. Kepastian hukum dapat memberikan jaminan terhadap masyarakat atas hak-haknya untuk mewujudkan penegakkan hukum yang adil dan proporsional.<sup>7</sup>

Berdasarkan pada pendapat Hans Kelsen, positivisme hukum merupakan suatu konsep hukum yang terdiri dari susunan kerangka suatu norma. Norma merupakan suatu ketentuan yang menyatakan tentang apa yang seharusnya dilakukan yang terdiri dari peraturan mengenai perilaku maupun tindakan yang diciptakan oleh manusia. Hans Kelsen telah memperkenalkan suatu konsep norma dasar berupa teori norma hukum yang mana telah memberikan gambaran mengenai tata hukum sebagai suatu proses terhadap pembentukan suatu norma mulai dari norma yang bersifat umum hingga yang lebih konkret. Oleh karena itu, teori positivisme hukum memiliki pandangan bahwa hukum merupakan suatu evolusi yang dapat terus berkembang seiring berjalannya waktu, yang mana norma yang lebih tinggi dapat memberikan suatu landasan ataupun dasar bagi keberadaan norma yang lebih rendah.<sup>8</sup>

Dalam kaitannya dengan hukum positif, Hans Kelsen menjelaskan bahwa ilmu hukum haruslah berlaku secara umum dan bukan suatu hal yang bersifat abstrak, sehingga hukum itu harus bersifat konkret, jelas dan tegas. Berdasarkan pada pandangan itu, maka hukum tidak memiliki sifat yang abstrak melainkan hukum menegakkan formalitasnya tanpa adanya pengaruh dari substansinya.

---

<sup>7</sup> Sri Wahyuni, *Pengaruh Positivisme dalam Perkembangan Ilmu Hukum dan Pembangunan Hukum Indonesia*, Al-Nazaahib: Jurnal Perbandingan Hukum, Vol.1, No.1 (2012), p.1342.

<sup>8</sup> Darmini Roza dan Gokma Toni Parlindungan S., *Teori Positivisme Hans Kelsen Mempengaruhi Perkembangan Hukum di Indonesia*, Lex Jurnalica, Vol.18, No.1 (2021), p.35.

Bahwa esensi dari hukum berada pada keharusan untuk meninggalkan segala unsur yang tidak termasuk dalam bagian dari hukum seperti etika maupun konsep dari adanya suatu keadilan yang mempunyai unsur politis dan lain sebagainya. Dengan demikian, sudah seharusnya bagi masyarakat dalam suatu negara yang menganut prinsip positivisme hukum untuk patuh terhadap hukum, dimana jika terjadinya ketidakpatuhan tersebut maka akan terdapat suatu konsekuensi berupa sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.<sup>9</sup>

Penerapan teori positivisme hukum di Indonesia memberikan suatu penyempurnaan terhadap pengembangan prinsip positivisme khususnya mengenai keberadaan peraturan hukum yang berlaku di Indonesia. Esensi dari teori positivisme ini berada pada analisis terhadap hukum yang senyatanya ada dalam suatu negara dan faktual yang ada dalam bentuk peraturan hukum yang secara sah berlaku. Positivisme hukum telah mempengaruhi perkembangan hukum yang ada di Indonesia yang biasanya disebut dengan hukum positif Indonesia. Hukum positif Indonesia merupakan suatu peraturan yang telah secara sah dan diratifikasi memiliki kekuatan hukum untuk diterapkan di Indonesia. Berlakunya hukum positif tersebut dapat menjunjung berbagai prinsip dari para filosofis yang sebelumnya telah memberikan anjuran mengenai aturan tertulis yang terpisah dari adanya suatu pertimbangan moral.<sup>10</sup>

Pada praktiknya pengaruh positivisme hukum di Indonesia terletak pada sistem peradilan yang berlaku. Dimana, pengadilan yang berada di Indonesia telah berjalan berdasarkan pada konteks peraturan perundang-undangan melalui suatu struktur kelembagaan di tingkat provinsi maupun pusat. Hal itu merupakan salah satu ciri khas dari adanya pemikiran hukum positif. Jika dilihat secara menyeluruh, konsep teori positivisme hukum memberi suatu masukan terhadap kerangka teoritis serta penerapan praktis terhadap sistem hukum yang ada di Indonesia. Maka, dalam praktik pengadilan yang berada di Indonesia, konsep positivisme hukum telah terwujud dalam proses penyelesaian permasalahan hukum salah satunya dalam penyelesaian perkara perdata khususnya kepailitan yang didasari dengan adanya pembuktian konkret dan empiris.

---

<sup>9</sup> Nur Talita Prapta Putri dan Ananda Aulia, *Ibid.*, p.16.

<sup>10</sup> Nur Talita Prapta Putri dan Ananda Aulia, *Ibid.*, p.16.

## **2. Penerapan Teori Positivisme Hukum dalam Penyelesaian Perkara Kepailitan di Indonesia**

Penerapan positivisme hukum telah banyak diusulkan oleh para ahli karena pada dasarnya positivisme hukum merupakan suatu hal yang dapat memberikan suatu keseimbangan terhadap kinerja hukum antara hak dan kewajiban serta keadilan dan ketertiban bagi masyarakat. Konsep positivisme hukum banyak ditemukan, salah satunya seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa menurut Hans Kelsen positivisme hukum adalah suatu konsep hukum yang terdiri dari susunan kerangka suatu norma. Seperti yang telah dijelaskan oleh Hans Kelsen, hukum telah dibagi menjadi dua bagian yaitu teori hukum murni dan *stufenbautheory*. Kedua hal tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:<sup>11</sup>

- a. Hukum harus terlepas dari suatu hal yang bersifat moral, suatu pertimbangan yang abstrak, politik, ekonomi, dan segala faktor lainnya yang tidak berkaitan dengan hukum;
- b. Hukum harus memiliki sifat yang objektif tanpa adanya prasangka. Hal ini demikian karena apabila hukum tidak bersifat objektif maka para penguasa dapat berpotensi untuk mempunyai kepentingan yang subjektif dan bisa menimbulkan agenda politik yang mengakibatkan aturan-aturan yang dilahirkan tidak bersifat objektif;
- c. Menurut Hans Kelsen, ilmu hukum positif tidak berkaitan dengan prinsip keadilan. Keadilan merupakan suatu konsep yaitu “*ought to be*” atau yang seharusnya dan bukanlah “*is*” atau yang ada. Sehingga keadilan adalah suatu yang bersifat suatu keharusan atau apa yang ideal dan apa yang seharusnya dengan tetap memiliki sifat yang meta-yuridis. Berdasarkan pada pendapat Hans Kelsen, keadilan tidaklah rasional dalam perspektif positivisme hukum yang mana tidak memiliki kejelasan terhadap batas-batas yang ada.

Selain itu menurut H.L.A Hart menjelaskan bahwa hukum merupakan suatu hal yang harus konkret, yang mana harus ada pihak yang dapat menuliskannya yaitu suatu subjek hukum yang memiliki kewenangan untuk membuat dan menuliskan hukum tersebut.

---

<sup>11</sup> Teguh Prasetyo dan Abdul Hakim Barkatullah, *Ilmu Hukum dan Filsafat Hukum*, Pustaka Belajar, Yogyakarta, 2007, p.26.

Berdasarkan pada penjelasan H.L.A Hart, positivisme hukum harus memuat hal sebagai berikut:<sup>12</sup>

- a. Hukum harus berisi suatu perintah;
- b. Hukum tidak harus memiliki kaitan dengan moral serta harus memiliki perbedaan dengan hukum yang seharusnya diciptakan.

Berdasarkan pada penjelasan H.L.A Hart tersebut maka, positivisme hukum mengajarkan adanya suatu hubungan sebab akibat antara gejala yang satu dengan gejala yang lain yang dapat dilihat secara konkret. Maka dari itu, pertimbangan yang berkaitan dengan moral tidak harus terkait juga dengan lahirnya hukum positif karena moral tidaklah suatu hal yang bersifat konkret.

Berkaitan dengan penerapan teori positivisme hukum dalam penyelesaian perkara kepailitan di Indonesia, maka memerlukan adanya penegakan hukum yang berlandaskan pada positivisme hukum untuk menciptakan keseimbangan antara hak dan kewajiban serta kepastian hukum bagi debitor maupun kreditor dalam menyelesaikan permasalahan utang-piutangnya. Ketentuan peraturan perundang-undangan atau putusan pengadilan yang merupakan suatu produk hukum harus menciptakan kepastian hukum dan ketertiban untuk dapat memberikan perlindungan hukum bagi para pihak yang berlandaskan pada aturan hukum yang berlaku.<sup>13</sup>

Kepailitan merupakan suatu penyelesaian permasalahan utang-piutang yang terjadi antara debitor dengan kreditor dengan maksud untuk memberikan suatu solusi terhadap debitor untuk dapat menyelesaikan utangnya kepada kreditor. Pada dasarnya, kepailitan merupakan upaya terakhir untuk menanggulangi usaha debitor yang mengalami kebangkrutan. Dengan demikian, kepailitan adalah suatu *exit from financial distress* atau yang dapat diartikan sebagai jalan pemecahan terhadap permasalahan keuangan yang tidak dapat terselesaikan. Berdasarkan pada Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang menjelaskan bahwa:<sup>14</sup>

---

<sup>12</sup> Asep Bambang Hermanto, *Ajaran Positivisme Hukum di Indonesia: Kritik dan Alternatif Solusinya*, Selisik, Vol.2, No.4 (2016), p.111-112.

<sup>13</sup> M. Hadi Subhan, *Hukum Kepailitan prinsip, Norma dan Praktik di Peradilan*, Cetakan ke 2, Kencana Pernada Media Group, Jakarta, 2009, p.2.

<sup>14</sup> Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

“Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan Debitor Pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini”.

Bahwa sebagai salah satu sarana hukum untuk penyelesaian utang-piutang, Undang-undang kepailitan yang bersifat adil, cepat, efektif dan terbuka memiliki beberapa asas sebagai berikut yaitu:<sup>15</sup>

- a. Asas keseimbangan. Dalam penjelasannya Undang-Undang ini mengatur beberapa ketentuan yang merupakan perwujudan dari asas keseimbangan, yaitu di satu pihak, terdapat ketentuan yang dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan pranata dan lembaga kepailitan oleh Debitor yang tidak jujur, di lain pihak, terdapat ketentuan yang dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan pranata dan lembaga kepailitan oleh Kreditor yang tidak beritikad baik;
- b. Asas kelangsungan usaha. Dalam Undang-Undang ini, terdapat ketentuan yang memungkinkan perusahaan Debitor yang prospektif tetap dilangsungkan;
- c. Asas keadilan. Dalam kepailitan asas keadilan mengandung pengertian, bahwa ketentuan mengenai kepailitan dapat memenuhi rasa keadilan bagi para pihak yang berkepentingan. Asas keadilan ini untuk mencegah terjadinya kesewenang-wenangan pihak penagih yang mengusahakan pembayaran atas tagihan masing-masing terhadap Debitor, dengan tidak mempedulikan Kreditor lainnya;
- d. Asas integrasi. Asas Integrasi dalam Undang-Undang ini mengandung pengertian bahwa sistem hukum formil dan hukum materiilnya merupakan satu kesatuan yang utuh dari sistem hukum perdata dan hukum acara perdata nasional.

---

<sup>15</sup> Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Dalam kaitannya positivisme hukum dengan hukum kepailitan di Indonesia, seorang ahli yaitu Lon Fuller menyatakan bahwa terdapat delapan asas yang menjadi suatu landasan serta syarat legitimitas bagi penerapan dan pelaksanaan asas kepastian hukum yaitu sebagai berikut:<sup>16</sup>

- a. Hukum harus dipresentasikan sebagai aturan-aturan yang umum. Hal ini berarti bahwa hukum kepailitan yang sedang berlaku sekarang yaitu Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, khususnya pada ketentuan yang tercantum dalam Pasal 2 ayat (1) UU KPKPU tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa UU tersebut diberlakukan secara umum terhadap seluruh debitor yang memiliki dua atau lebih kreditor yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih sehingga dapat dinyatakan dalam keadaan pailit.
- b. Hukum harus dipublikasikan. Hal ini berarti bahwa hukum kepailitan yang sedang berlaku sekarang yang sudah dipublikasikan dengan adanya lembaran negara dan tambahan lembaran negara, maka berdasarkan pada hal tersebut, UU KPKPU telah memenuhi syarat formal untuk dapat suatu UU berlaku.
- c. Hukum harus bersifat non-retroaktif atau tidak berlaku surut. Hal ini berarti bahwa hukum kepailitan yang sedang berlaku sekarang khususnya ketentuan yang tercantum dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 8 ayat (4) yang memiliki arti bahwa permohonan pailit yang diajukan oleh kreditor kepada debitor di pengadilan niaga yang diajukan setelah dibentuknya UU KPKPU, maka hal tersebut berarti bahwa hukum kepailitan tidak berlaku surut.
- d. Hukum harus dirumuskan dengan jelas. UU KPKPU yang sedang berlaku telah dirumuskan secara gramatikal dan juga tekstual yang secara jelas mengatur mengenai suatu syarat untuk debitor dapat dinyatakan pailit sebagaimana yang telah diatur dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU KPKPU.

---

<sup>16</sup> Arbijoto, *Tinjauan Kritis Terhadap Hukum Kepailitan*, Jurnal Hukum Prioris, Vol.2, No3 (2009), p.131-133.

- e. Hukum wajib tidak berisikan adanya pertentangan sehingga hukum yang diberlakukan harus konsisten. Dalam UU KPKPU khususnya pada pasal 2 ayat (1) dan Pasal 8 ayat (4) dimana berdasarkan pada pasal tersebut maka tidak adanya pertentangan terhadap suatu syarat debitor dapat dinyatakan dalam keadaan pailit.
- f. Hukum tidak diperbolehkan untuk menuntut suatu hal yang mustahil. Dalam UU KPKPU ketentuan mengenai sita umum terhadap seluruh harta debitor untuk selanjutnya dijadikan jaminan pelunasan utang debitor kepada kreditor merupakan suatu kewajiban yang wajar dalam upaya penyelesaian utang debitor.
- g. Hukum harus relatif konstan. UU KPKPU sekarang telah berjalan dengan konstan yang berarti bahwa tidak perlu dalam jangka waktu yang cukup pendek untuk diubah maupun diganti.
- h. Pemerintah harus berpegang teguh pada setiap aturan hukum yang ada. Hal ini berarti bahwa setiap pihak yang terlibat dalam kepailitan khususnya hakim pengadilan niaga harus berpegang pada ketentuan peraturan yang tercantum dalam hukum kepailitan.

Undang-undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang merupakan suatu awal reformasi bagi hukum kepailitan di Indonesia yang memiliki tujuan untuk dapat melindungi masyarakat, terutama para pihak yang terlibat dalam kepailitan yaitu debitor, kreditor dan lainnya. Diberlakukannya Undang-undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang serta adanya Pengadilan Niaga merupakan suatu hal yang memiliki tujuan untuk Indonesia dapat pulih dari adanya krisis keuangan. Dengan demikian, hukum kepailitan berkontribusi untuk pembangunan ekonomi di Indonesia. Selain daripada itu, Undang-undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang mempunyai ruang lingkup yang luas dalam bentuk norma, materi serta proses penyelesaiannya.<sup>17</sup>

---

<sup>17</sup> Arbijoto, *Tinjauan Kritis Terhadap Hukum Kepailitan*, Jurnal Hukum Prioris, Vol.2, No3 (2009), p.57.

Selain daripada itu, faktor-faktor pentingnya pengaturan kepailitan yaitu:<sup>18</sup>

- a. untuk menghindari perebutan harta Debitor apabila dalam waktu yang sama ada beberapa Kreditor yang menagih piutangnya dari Debitor;
- b. untuk menghindari adanya Kreditor pemegang hak jaminan kebendaan yang menuntut haknya dengan cara menjual barang milik Debitor tanpa memperhatikan kepentingan Debitor atau para Kreditor lainnya;
- c. untuk menghindari adanya kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh salah seorang Kreditor atau Debitor sendiri.

Kepailitan adalah ketidakmampuan debitor untuk membayarkan utangnya kepada kreditornya yang berakibat pada sita umum terhadap seluruh harta kekayaan debitor pailit yang mana segala pengurusan terhadap hartanya dilakukan oleh kurator dan diawasi oleh hakim pengawas. Hal ini bertujuan agar sita umum terhadap seluruh harta kekayaan debitor dapat berjalan dengan baik dan penjualannya dapat digunakan untuk melunasi seluruh utang debitor kepada kreditornya secara pasti, proporsional dan sesuai dengan tingkatan para kreditor yaitu kreditor preferen, separatis dan konkuren.<sup>19</sup>

Menurut pendapat para ahli yang telah dijelaskan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa pailit berkaitan dengan situasi di mana debitor tidak mampu memenuhi kewajiban membayar utang yang telah jatuh tempo. Kondisi ini terlihat dari tindakan debitor yang tidak lagi membayar utang meskipun utang tersebut sudah jatuh tempo dan bisa ditagih. Proses ketidakmampuan ini harus disertai dengan pengajuan permohonan pailit kepada pengadilan, yang bisa dilakukan oleh debitor sendiri atau oleh salah satu atau lebih kreditornya. Setelah permohonan diterima, pengadilan akan melakukan pemeriksaan dan memberikan keputusan terkait ketidakmampuan debitor, serta memutuskan untuk menyita harta debitor yang pailit dan menjualnya, kemudian membagi hasil penjualan tersebut secara adil kepada para kreditornya berdasarkan tingkat prioritas. Penetapan status pailit pada debitor menjadi kewenangan Pengadilan Niaga, yang berarti debitor baru dapat dinyatakan pailit setelah adanya putusan yang memiliki kekuatan hukum tetap dari pengadilan tersebut.<sup>20</sup>

---

<sup>18</sup> Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

<sup>19</sup> Sutan Remi Sjahdeini, *Hukum Kepailitan Memahami Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Cetakan ke-3, Pustaka Utama Grafiti, 2009 Jakarta, p.29.

<sup>20</sup> Siti Anisah, *Perlindungan Kepentingan Kreditor dan Debitor dalam Hukum Kepailitan di Indonesia*, Total Media, Jakarta, 2008, p.1.

### **C. PENUTUP**

Positivisme hukum sendiri memiliki suatu tujuan yaitu untuk mencapai kepastian hukum untuk membentuk sistem hukum yang kuat dan teratur. Kepastian hukum dapat memberikan jaminan terhadap masyarakat atas hak-haknya untuk mewujudkan penegakkan hukum yang adil dan proporsional. Pada praktiknya pengaruh positivisme hukum di Indonesia terletak pada sistem peradilan yang berlaku. Konsep positivisme hukum telah terwujud di dalam proses penyelesaian permasalahan hukum salah satunya dalam penyelesaian perkara perdata khususnya kepailitan yang didasari dengan adanya pembuktian konkret dan empiris.

Positivisme hukum harus terlepas dari suatu hal tidak berkaitan dengan hukum. Dalam penyelesaian utang-piutang debitor kepada kreditor melalui kepailitan, UU KPKPU telah menerapkan beberapa asas yaitu asas keseimbangan, asas kelangsungan usaha, asas keadilan dan asas integritas. Selain itu dalam penerapan dan pelaksanaan positivisme hukum dalam mewujudkan kepastian hukum dalam kepailitan, memerlukan suatu landasan yang dapat dijadikan suatu dasar terciptanya kepastian hukum yaitu hukum harus dipresentasikan sebagai aturan yang umum, hukum harus di publikasikan, hukum harus bersifat non-retroaktif, hukum harus dirumuskan dengan jelas, hukum wajib tidak berisikan adanya pertentangan untuk dapat berlaku konsisten, hukum tidak diperbolehkan untuk menuntut hal yang mustahil, hukum harus konstan dan pemerintah harus berpegang teguh pada setiap aturan hukum yang ada.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Anisah, Siti Anisah. 2008. *Perlindungan Kepentingan Kreditor dan Debitor dalam Hukum Kepailitan di Indonesia*. (Jakarta: Total Media).
- Prasetyo, Teguh dan Abdul Hakim Barkatullah. 2007. *Ilmu Hukum dan Filsafat Hukum*. (Yogyakarta: Pustaka Belajar).
- Sjahdeini, Sutan Remi. 2009. *Hukum Kepailitan Memahami Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*. Cet. ke-3. (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti).
- Subhan, M. Hadi Subhan. 2009. *Hukum Kepailitan Prinsip, Norma dan Praktik di Peradilan*. Cet. ke-2. (Jakarta: Kencana Perdana Media Group).
- Yuhassarie, Emmy. 2005. *Pemikiran Kembali Hukum Kepailitan Indonesia*. (Jakarta: Pusat Pengkajian Hukum).

### Publikasi

- Arbijoto. *Tinjauan Kritis Terhadap Hukum Kepailitan*. Jurnal Hukum Prioris. Vol.2. No.3 (September 2009).
- Hermanto, Asep Bambang. *Ajaran Positivisme Hukum di Indonesia: Kritik dan Alternatif Solusinya*. Jurnal Selisik. Vol.2. No.4 (Desember 2016).
- Nuridin, Andriani. *Kepailitan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Berbentuk Persero Dikaitkan dengan Asas Kepastian Hukum Bagi Pengembangan Perekonomian Indonesia*. Disertasi, Universitas Padjajaran Bandung, 2011.
- Putri, Nur Talita Prapta dan Ananda Aulia. *Penerapan Teori Positivisme Hans Kelsen di Indonesia*. Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum dan Masyarakat. Vol.2. No.1 (Januari 2023).
- Roza, Darmi dan Gokma Toni Parlindungan S.. *Teori Positivisme Hans Kelsen Mempengaruhi Perkembangan Hukum di Indonesia*. Lex Jurnalica. Vol.18. No.1 (April 2021).
- Wahyuni, Sri. *Pengaruh Positivisme dalam Perkembangan Ilmu Hukum dan Pembangunan Hukum Indonesia*. Al-Mazaahib: Jurnal Perbandingan Hukum. Vol.1. No.1 (Juni 2012).

### Sumber Hukum

- Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.